



PENETAPAN

Nomor: 13/Pdt. P/2018/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

LA HADIA, lahir Wale Ale, tanggal 17 Agustus 1970, Jenis kelamin laki laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di Desa Wale Ale Kec. Tongkuno Selatan Kabupaten Muna;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Ju02 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 09 agustus 2018 di bawah Register Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN Rah., mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon lahir di Wale Ale pada tanggal 22 Pebruari 2013 dan telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Muna sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran No. AL 83300000358 tanggal 10 April 2013 ;
- Bahwa didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama AL KARIM dan seharusnya tertulis KARIM AZZAM AL FATIH;
- Bahwa untuk memperoleh pembetulan akte kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sekarang anak pemohon sangat memerlukan pembetulan akte kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan dan lain lain;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, pemohon mohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 20/ Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama AL KARIM dalam Kutipan Akta kelahiran No. AL 83300000358 tanggal 10 April 2013 diubah menjadi tertulis KARIM AZZAM AL FATIH;

3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Muna di Muna untuk mendaftarkan perubahan penulisan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu keluarga No. 7403220807080329 yang dikeluarkan tanggal 21 juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor 7403220107690205 atas nama La Hadia yang dikeluarkan tanggal 10 April 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 83300000358 atas nama AL KARIM yang dikeluarkan tanggal 10 April 2013 yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no. 75/4/XI/1992 yang dikeluarkan tanggal 13 Nopember 1992 oleh Kantor Urusan Agama Wakuru, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP Nomor 7403324107730001 atas nama Wa Oni yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2013, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya bukti surat P-1 sampai P-4 dan bukti P-5 fotokopi dari fotokopi serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Raha, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **La Amala**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga pemohon;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon dengan maksud agar anak pemohon tidak sakit sakitan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak keempat dari empat bersaudara berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Wale Ale pada tanggal 22 Pebruari 2013

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 20/ Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Anak pemohon dari Al Karim menjadi Karim Azzam Al Fatih;
- Bahwa pemohon yang merubah nama anak pemohon atas saran orang yang dituakan di desa pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **La Ode Amrin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Wa Oni tanggal 07 Nopember 1992;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya adalah anak ke 4 dari 4 bersaudara;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit panas, demam saat memakai nama Al Karim;
- Bahwa perubahan nama Anak pemohon dari Al Karim menjadi Karim Azzam Al Fatih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan pertimbangan dibawah ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, untuk Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Kabupaten Muna selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahi an, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 20/ Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini harus lah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama AL KARIM dalam Kutipan Akta kelahiran No. AL 83300000358 tanggal 10 April 2013 diubah menjadi tertulis KARIM AZZAM AL FATIH;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Muna di Muna untuk mendaftarkan perubahan penulisan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 20/ Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Raha, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Agus Merdekawati, SH.

Aldo Adrian Hutapea, SH.,MH.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 225.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu) Rupiah

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 20/ Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)